



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JAILANI SAPUTRA Alias JAI Bin
DAKINA;
2. Tempat Lahir : Taba Tembilang (Arga Makmur);
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 15 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan Air
Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Agustus 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 230/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 2 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 230/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 22 November 2017 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 230/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 11 Desember 2017 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 230/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 2 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAILANI SAPUTRA Alias JAI Bin DAKINA** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai jaket merk ZHEV dengan bahan dasar katun warna hitam ada tutup kepala;
- 1 (satu) buah helm standar merk INK warna hitam dengan kaca tutup silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas dompet merk YSL warna coklat dengan panjang tali 1 meter dalam keadaan terputus;

Dkembalikan kepada saksi korban yaitu saksi Yulianti Sundari Binti Dadang;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Jailani Saputra Als Jai Bin Dakina bersama-sama saksi Supri Yadi Nata Bin Dolhadi (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Umum Lintas Desa Taba Tembilang - Desa Lubuk Sahung Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya. Dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat korban Yuli bersama dengan saksi Rita mengendarai sepeda motor beat berangkat jalan-jalan dari Desa Marga Sakti Kec. Padang Jaya Menuju Kemumu sesampai di jalan raya Desa Taba Tembilang berbatasan dengan Desa Lubuk Sahung tiba-tiba ada terdakwa bersama dengan saksi Supri (berkas perkara terpisah) berboncengan sepeda motor jenis Vixion warna hitam memepet sepeda motor yang saksi korban kendarai dan terdakwa bersama dengan saksi Supri (berkas perkara terpisah) menarik tas milik korban yang disandangkan disebelah kanan belakang pinggang pada saat terdakwa menarik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN Agm



tas tersebut korban sempat berusaha mempertahankan namun terdakwa lebih kuat maka tas tersebut terdakwa berhasil didapatkan oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung melarikan diri ke desa Lubuk Sahung sehingga saksi korban Yuli sempat berteriak maling dan berusaha mengejar terdakwa tetapi tidak ditemukan malah menemukan tas dalam keadaan tali terputus berada dipinggir jalan.

Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa bersama-sama saksi Supri Yadi Nata Bin Dolhadi (berkas perkara terpisah) adalah 1 (satu) buah tas sandang berisi 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry type Apolo warna putih dan uang tunia sebesar Rp. 120.000,- milik saksi korban Yuli.

Atas perbuatan terdakwa saksi korban Yuli Yanti Sundari Binti Sundari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa Jailani Saputra Als Jai Bin Dakina bersama-sama saksi Supri Yadi Nata Bin Dolhadi (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Umum Lintas Desa Taba Tembilang - Desa Lubuk Sahung Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat korban Yuli bersama dengan saksi Rita mengendarai sepeda motor beat berangkat jalan-jalan dari Desa Marga Sakti Kec. Padang Jaya Menuju Kemumu sesampai di jalan raya Desa Taba Tembilang berbatasan dengan Desa Lubuk Sahung tiba-tiba ada terdakwa bersama dengan saksi Supri (berkas



perkara terpisah) berboncengan sepeda motor jenis Vixion warna hitam memepet sepeda motor yang saksi korban kendarai dan terdakwa bersama dengan saksi Supri (berkas perkara terpisah) menarik tas milik korban yang disandangkan disebelah kanan belakang pinggang pada saat terdakwa menarik tas tersebut korban sempat berusaha mempertahankan namun terdakwa lebih kuat maka tas tersebut terdakwa berhasil didapatkan oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung melarikan diri ke desa Lubuk Sahung sehingga saksi korban Yuli sempat berteriak maling dan berusaha mengejar terdakwa tetapi tidak ditemukan malah menemukan tas dalam keadaan tali terputus berada dipinggir jalan.

Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa bersama-sama saksi Supri Yadi Nata Bin Dolhadi (berkas perkara terpisah) adalah 1 (satu) buah tas sandang berisi 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry type Apolo warna putih dan uang tunia sebesar Rp. 120.000,- milik saksi korban Yuli.

Atas perbuatan terdakwa saksi korban Yuli Yanti Sundari Binti Sundari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban YULI YANTI SUNDARI Binti DADANG, memberikan keterangan tanpa disumpah karena masih berumur dibawah 15 (lima belas) tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 pukul 16.00 WIB ketika Korban bersama sadari RITA RATNASARI mengendarai sepeda motor melintas di jalan raya Desa Taba Tembilang yang berbatasan dengan Desa Lubuk Sahung, Kabupaten Bengkulu Utara tiba-tiba dipepet oleh sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai oleh dua orang dan



pada saat itu pelaku menarik tas Korban yang terletak di sebelah kanan belakang pinggang;

- Bahwa pada saat itu Korban berusaha mempertahankan tasnya namun pelaku berhasil mengambil tas milik Korban;
- Bahwa kemudian Korban sempat berteriak "maling" dan berusaha mengejar pelaku namun mereka berhasil melarikan diri ke arah Lubuk Sahung;
- Bahwa kemudian Korban bersama temannya menyusuri ke arah para pelaku melarikan diri dan menemukan tasnya dalam keadaan tali putus berada di pinggir jalan;
- Bahwa setelah Korban mengecek tas tersebut, uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry type Apollo warna putih milik Korban telah hilang;
- Bahwa dari peristiwa tersebut Korban mengalami kerugian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi UKAL CAHAYA Alias UKAL Bin JON KANEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama saudara Supri Yadi Nata datang ke rumah Saksi di Desa Taba Tembilang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi, "kami habis jambret di Lubuk Sahung," lalu Saksi bertanya, "dapek apo", dijawab Terdakwa "tas isinyo Handphone Blackberry dan uang seratus ribu", lalu Saksi bertanya, "cutterku mano", dijawab Terdakwa "iko" sambil Terdakwa menyerahkan pisau cutter kepada Saksi;
- Bahwa pisau jenis cutter tersebut dipergunakan sebagai alat untuk memotong tas milik Korban;
- Bahwa saat ini isau cutter tersebut telah hilang sebelum Saksi tertangkap oleh polisi karena melakukan penjabretan di Kota Bengkulu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 pukul 16.00 WIB di jalan Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa bersama saudara Supri Yadi Nata mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan tujuan mencari perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan untuk diambil barang berupa tas atau Hanphoneynya sebagai tambahan ongkos untuk pergi ke Palembang;
- Bahwa pada saat melintas di daerah tersebut Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang perempuan, kemudian Terdakwa bersama Saudara Supri Yadi Nata memepet sepeda motor Korban, lalu Terdakwa menarik tas Korban sambil memutuskan tali selempang menggunakan pisau cutter;
- Bahwa setelah mendapatkan tas tersebut Terdakwa yang dibonceng saudara Supri Yadi Nata melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat isi tas tersebut lalu mengambil uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry type Apolo warna putih milik Korban lalu Terdakwa membuang tas tersebut di daerah Lubuk Sahung sebelum tikungan SMP II Arga Makmur;
- Bahwa kemudian Handphone tersebut telah dijual di daerah Palembang dan uang hasil penjualan telah habis dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan di Palembang sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) telah habis untuk membeli bensin;
- Bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai jaket merk ZHEV dengan bahan dasar katun warna hitam ada tutup kepala;
- 1 (satu) buah helm standar merk INK warna hitam dengan kaca tutup silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas dompet merk YSL warna coklat dengan panjang tali 1 meter dalam keadaan terputus;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 pukul 16.00 WIB di jalan Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa bersama saudara Supri Yadi Nata mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan tujuan mencari perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan untuk diambil barang berupa tas atau Hanphononya sebagai tambahan ongkos untuk pergi ke Palembang;
- Bahwa pada saat melintas di daerah tersebut Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban YULI YANTI SUNDARI Binti DADANG yang dibonceng temannya, kemudian Terdakwa bersama Saudara Supri Yadi Nata memepet sepeda motor Korban, lalu Terdakwa menarik tas Korban secara paksa sambil memutuskan tali selempang menggunakan pisau cutter;
- Bahwa setelah mendapatkan tas tersebut Terdakwa yang dibonceng saudara Supri Yadi Nata melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat isi tas tersebut lalu mengambil uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry type Apolo warna putih milik Korban lalu Terdakwa membuang tas tersebut di daerah Lubuk Sahung sebelum tikungan SMP II Arga Makmur;
- Bahwa kemudian Handphone tersebut telah dijual di daerah Palembang dan uang hasil penjualan telah habis dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan di Palembang sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) telah habis untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN Agm



diancam pidana dalam dakwaan **Primair: Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP** serta **Subsidair: Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, seandainya Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya seandainya Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
7. Perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan;
8. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa TOMAY YUSRIL Alias TOMAI Bin YUSRI, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam



Dakwa Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara TOMAY YUSRIL Alias TOMAI Bin YUSRI yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 pukul 16.00 WIB di jalan Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa bersama saudara Supri Yadi Nata mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan tujuan mencari perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan untuk diambil barang berupa tas atau Hanphoney sebagai tambahan ongkos untuk pergi ke Palembang. Pada saat melintas di daerah tersebut Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban YULI YANTI SUNDARI Binti DADANG yang dibonceng temannya, kemudian Terdakwa bersama Saudara Supri Yadi Nata memepet sepeda motor Korban, lalu Terdakwa menarik tas Korban secara paksa sambil memutuskan tali selempang menggunakan pisau cutter. Setelah mendapatkan tas tersebut Terdakwa yang dibonceng saudara Supri Yadi Nata melarikan diri. Kemudian Terdakwa melihat isi tas tersebut lalu mengambil uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk



Blackberry type Apolo warna putih milik Korban lalu Terdakwa membuang tas tersebut di daerah Lubuk Sahung sebelum tikungan SMP II Arga Makmur;

Menimbang, bahwa barang berupa tas yang berisi uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry type Apolo warna putih semula berada dibawah kekuasaan orang yang berhak yaitu Korban Yuli Yanti Sundari, tetapi kemudian barang tersebut berpindah tempat yaitu berada dibawah kekuasaan Terdakwa dan saudara Supri Yadi Nata dimana barang itu termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tas yang berisi uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackberry type Apolo warna putih yang menjadi objek barang bukti dalam perkara ini adalah milik Korban Yuli Yanti Sundari atau setidaknya barang tersebut adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa dan saudara Supri Yadi Nata, dengan demikian unsur "yang seluruhnya milik orang lain" dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa bersama saudara Supri Yadi Nata dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu Korban Yuli Yanti Sundari karena telah mengambil tas Korban secara paksa, dalam hal ini perbuatan tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang;

Selain itu, Terdakwa bersama saudara Supri Yadi Nata juga telah menjual Handphone tersebut di daerah Palembang dan uang hasil penjualan telah habis dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan di Palembang



sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) telah habis untuk membeli bensin seolah-olah Handphone serta uang tersebut adalah milik mereka sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi;

5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan apabila salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah menarik tas milik Korban Yuli Yanti Sundari dengan cara Terdakwa bersama saudara Supri Yadi Nata memepet sepeda motor yang dikendarai Korban bersama temannya, kemudian Terdakwa memotong tali tas tersebut menggunakan pisau cutter secara paksa hingga putus dan terlepas dari penguasaan Korban. Dalam hal ini, perbuatan tersebut telah didahului dengan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga untuk mengambil secara paksa tas milik Korban, dimana Terdakwa dan saudara Supri Yadi Nata mengetahui bahwa Korban yang sedang membonceng sepeda motor temannya adalah seorang perempuan yang memiliki fisik lebih lemah daripada Terdakwa dan Supri Yadi Nata serta mereka menyadari akan dengan mudah bisa mendapatkan barang milik Korban apabila dilakukan dengan kekerasan. Selain itu, diketahui bahwa kondisi tas yang telah diambil Terdakwa bersama Supri Yadi Nata dalam kondisi putus talinya karena telah diambil secara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "didahului dengan kekerasan terhadap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

6. Unsur Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tindakan Terdakwa dan saudara Supri Yadi Nata yang mengambil tas yang berisi uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit



Hand Phone merk Blackberry type Apolo warna putih milik Korban Yuli Yanti Sundari secara paksa yang didahului dengan kekerasan tersebut adalah diniati dan disadari para pelaku, dimana tindakan tersebut dilakukan untuk mempermudah pencurian yang akan mereka lakukan dimana apabila perbuatan para pelaku sempat diketahui masyarakat supaya ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri dan agar supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk mempermudah pencurian" dalam perkara ini telah terpenuhi;

7. Unsur Perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dan saudara Supri Yadi yang telah mengambil tas milik Korban dilakukan di jalan lintas di Desa Taba Tembilang-Lubuk Sahung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam hal ini, jalan tersebut termasuk dalam kategori jalan yang dapat dipergunakan oleh umum dan setiap orang bebas untuk mempergunakan jalan tersebut, dengan demikian unsur "perbuatan dilakukan di jalan umum" dalam perkara ini telah terpenuhi;

8. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dalam melakukan perbuatannya ada kerjasama antara pelaku yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk mengambil tas milik Korban Yuli Yanti Sundari, terlihat dengan jelas adanya kerjasama diantara para pelaku dimana Terdakwa bertugas untuk mengambil secara paksa tas milik Korban sedangkan saudara Supri Yadi Nata bertugas mengendarai sepeda motor dan memepet Korban yang sedang dibonceng temannya, setelah mendapatkan tas milik Korban, para pelaku segera melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat adanya kerjasama diantara para pelaku dalam mewujudkan tujuan mereka untuk mengambil tas milik Korban, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) helai jaket merk ZHEV dengan bahan dasar katun warna hitam ada tutup kepala dan 1 (satu) buah helm standar merk INK warna hitam dengan kaca tutup silver perlu ditetapkan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah tas dompet merk YSL warna coklat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang tali 1 meter dalam keadaan terputus dikembalikan kepada Korban Yuli Yanti Sundari Binti Dadang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAILANI SAPUTRA Alias JAI Bin DAKINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAILANI SAPUTRA Alias JAI Bin DAKINA dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket merk ZHEV dengan bahan dasar katun warna hitam ada tutup kepala;
 - 1 (satu) buah helm standar merk INK warna hitam dengan kaca tutup silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas dompet merk YSL warna coklat dengan panjang tali 1 meter dalam keadaan terputus;

Dikembalikan kepada Korban Yuli Yanti Sundari Binti Dadang;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samirin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Septeddy Endra Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Samirin